



P E N E T A P A N

Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Para Pemohon:

Jefri Tandayu, lahir di Mogoyungung, tanggal 17 Juli 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I Desa Mogoyungung Dua Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nefi Tumulun, lahir di Pangian, tanggal 29 Januari 1982, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa Mogoyungung Dua Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 23 November 2021 di bawah register Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Ktg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah bapak dan ibu kandung dari seorang anak Perempuan yang bernama JENIFER TANDAYU yang lahir di Imandi tanggal 17 Mei 2005, dari pasangan suami istri JEFRI TANDAYU dan NEFI TUMALUN;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:
Nama : JENIFER TANDAYU (WNI)
Tempat Tanggal Lahir : Mogoyungung, 26 Agustus 2007

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 14 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tiada
Alamat : Dusun I, Desa Mogoyungung Dua Kec. Dumoga Timur Kab. Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara

Dengan calon suaminya bernama:

Nama : HENGLI TUMBELAKA (WNI)
Tempat Tanggal Lahir : Imandi, 17 Mei 2005
Umur : 16 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tiada
Alamat : Ling III, RT. 012, Kel. Imandi, Kec. Dumoga Timur Kab. Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut calon suami;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dalam waktu sedekat mungkin;

- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Desember tahun 2019 sampai sekarang dan saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tinggal bersama/serumah, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait dan gereja yang akan melakukan pemberkatan pernikahan, akan tetapi pihak Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Ktg



keduanya dan pihak gereja belum dapat melakukan pemberkatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berusia 14 tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus peraja/belum pernah menikah, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu cq. Yang Mulia Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama JENIFER TANDAYU untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama HENGLI TUMBELAKA;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan dihadirkan pula oleh Para Pemohon yaitu Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon, serta Kedua Orang Tua dari Calon suami Anak Para Pemohon untuk memberikan keterangannya di persidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101101707800301 tanggal 3 Desember 2020 atas nama Jefri Tandayu, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bukti P-2 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101106901820301 tanggal 4 Desember 2020 atas nama Nefi Tumulun, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Bukti P-3 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 02/CS/P4/2006 tanggal 15 Mei 2006 antara Jefri Tandayu dengan Nefi Tumulun yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Bukti P-4 : Berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 7101102603080134 tanggal 20 November 2020 atas nama Kepala Keluarga Jefri Tandayu, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
5. Bukti P-5 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-0042014-0062 tanggal 9 April 2014 atas nama Jenifer Tandayu, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
6. Bukti P-6 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-01042013-0034 tanggal 1 April 2013 atas nama Hengli Tumbelaka, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali terhadap bukti surat P-6 adalah fotokopi, semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **1. Tomy Sual, dan 2. Tirsa Dengah** yang didengar keterangannya di bawah janji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Tomy Sual;

- **Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon karena saksi adalah teman Para Pemohon;**
- **Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin;**
- **Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Jenifer Tandyu;**
- **Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan namun anak Para Pemohon masih di bawah umur;**
- **Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berumur 14 tahun;**
- **Bahwa saksi mengetahui nama calon suami anak Para Pemohon adalah Hengli Tumbelaka;**
- **Bahwa Saksi mengetahui antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berpacaran sejak tahun 2019 atau sekitar 2 (dua) tahun karena Anak Para Pemohon sering jalan bersama calon suaminya;**
- **Bahwa sekitar sebulan yang lalu yaitu bulan Oktober 2021 Saksi mengetahui bahwa Anak Para Pemohon sudah hamil berdasarkan informasi dari Para Pemohon;**
- **Bahwa setahu Saksi telah diadakan pertemuan antara Para Pemohon dan orang tua dari calon suami Anak Para Pemohon dan dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya;**
- **Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melangsungkan pemberkatan di Gpdl Imandi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 setelah ada penetapan dari Pengadilan sebagai pemenuhan administrasi perkawinan;**
- **Bahwa persiapan perkawinan telah dilakukan dengan menyebar undangan yang dilakukan oleh keluarga Para Pihak;**
- **Bahwa setahu Saksi Anak Para Pemohon sudah lulus Sekolah Dasar dan saat ini masih SMP namun tidak dilanjutkan dan akan lanjut untuk ambil**

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujian paket SMP, sedangkan calon suaminya bekerja sebagai penambang kurang lebih sekitar 1,5 tahun;

- Bahwa tidak ada hubungan saudara atau hubungan lain yang menyebabkan pelarangan perkawinan diantara keduanya dan pernikahan ini atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Saksi 2. Tirsu Dengah;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Jenifer Tandayu;

- Bahwa saksi mengetahui pengajuan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan namun anak Para Pemohon masih di bawah umur;

- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon berumur 14 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui nama calon suami anak Para Pemohon adalah Hengli Tumbelaka;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berpacaran sejak Bulan tahun 2019 atau sekitar 2 (dua) tahun karena sering melihat mereka jalan bersama;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan berdasarkan informasi dari Para Pemohon yang pernah cerita ke Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui telah diadakan pertemuan antara Para Pemohon dan orang tua dari calon suami Anak Para Pemohon dan dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya;

- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melangsungkan pemberkatan di GPDI Imandi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 setelah ada penetapan dari Pengadilan sebagai pemenuhan administrasi perkawinan;

- Bahwa persiapan perkawinan telah dilakukan dengan menyebar undangan yang dilakukan oleh keluarga Para Pihak;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Anak Para Pemohon sudah lulus Sekolah Dasar dan saat ini masih SMP namun tidak dilanjutkan dan akan lanjut untuk ambil ujian paket SMP, sedangkan calon suaminya bekerja sebagai penambang kurang lebih sekitar 1,5 tahun;

- Bahwa tidak ada hubungan saudara atau hubungan lain yang menyebabkan pelarangan perkawinan diantara keduanya dan pernikahan ini atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon masih berumur 14 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui adanya permohonan Dispensasi Kawin ini;
- Bahwa Anak Para Pemohon menginginkan untuk dikawinkan dengan Calon suami Anak Para Pemohon yang bernama Hengli Tumbelaka, karena sudah saling kenal dan sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2019;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan, yang merupakan hasil dari hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui telah hamil karena sekitar sebulan yang lalu Anak Para Pemohon merasa tidak enak badan dan muntah-muntah sehingga Para Pemohon membawa Anak Para Pemohon ke dokter dan hasil pemeriksaan menyatakan Anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa setelah menyadari sudah hamil, Anak Para Pemohon menceritakan hal tersebut kepada calon suaminya selanjutnya menceritakan kepada orang tua calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pertemuan dengan orang tua calon suami Anak Para Pemohon untuk membahas pernikahan Anak Para Pemohon;
- Bahwa perkawinan ini bukan paksaan dari pihak siapapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap dengan risiko yang akan dihadapi, terutama masalah Pendidikan dan finansial;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan Calon suaminya;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Calon suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon akan melangsungkan pemberkatan di GPdI Imandi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021;
- Bahwa persiapan perkawinan telah dilaksanakan yaitu dengan menyebar undangan oleh keluarga dari Para Pihak;
- Bahwa riwayat pendidikan Anak Para Pemohon sudah lulus Sekolah Dasar dan masih SMP namun tidak lanjut karena hamil dan berencana akan lanjut dengan mengambil paket ujian SMP;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Calon suami Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon bernama Hengli Tumbelaka dan masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon mengetahui ada permohonan Dispensasi Kawin ini, karena Anak Para Pemohon masih berumur 14 tahun;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yaitu sekitar tahun 2019;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan, yang merupakan hasil dari hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon mengetahui kehamilan tersebut berdasarkan informasi dari Anak Para Pemohon. Mengetahui hal tersebut, tidak berapa lama kemudian calon suami Anak Para Pemohon menceritakan kehamilan tersebut kepada orang tua;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai Penambang kurang lebih sekitar 1,5 tahun;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon sudah siap dengan risiko yang akan dihadapi, terutama masalah Pendidikan dan finansial;
- Bahwa perkawinan ini bukan paksaan dari pihak siapapun;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon siap untuk bertanggung jawab atas kehamilan Anak Para Pemohon dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga bagi Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon akan menafkahi Anak Para Pemohon lahir dan batin, dan siap menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena Anak Para Pemohon yang masih berumur 14 tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui Anak Para Pemohon dan Calon suami Anak Para Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2019 berdasarkan informasi dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui Anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan karena saat itu Anak Para Pemohon mengatakan bahwa sedang sakit dan sering muntah-muntah. Oleh karena itu, Para Pemohon membawa Anak Para Pemohon untuk diperiksa ke dokter. Setelah diperiksa diketahui bahwa Anak Para Pemohon sedang hamil;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui bahwa anak yang dikandung Anak Para Pemohon merupakan hasil hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon yaitu Hengli Tumbelaka;
- Bahwa setelah mengetahui kehamilan tersebut, sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Para Pemohon mengadakan pertemuan dengan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon untuk membahas mengenai perkawinan mereka;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami Anak Para Pemohon yang menginginkan perkawinan ini, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa untuk kebaikan anak yang dikandung tersebut, Para Pemohon segera mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon akan melangsungkan pemberkatan di GPdI Imandi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa karena umur Anak Para Pemohon masih 14 tahun, maka untuk melangsungkan perkawinan dan pencatatan secara administrasi harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon sudah tidak lanjut SMP dan rencananya akan ambil paket ujian SMP dan Calon suami Anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai penambang kurang lebih sekitar 1,5 tahun;
- Bahwa saat ini Para Pemohon terkendal mendapatkan ijazah Anak Para Pemohon karena guru sekolah sedang berada di Kalimantan. Setelah

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan Kepala Sekolah, Kepala Sekolah menyatakan bahwa ijazah tersebut harus diambil di guru wali kelas Anak Para Pemohon;

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon dengan Orang Tua dari Calon suami Anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan sudah bertemu untuk membahas perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengerti risiko yang akan dihadapi oleh Anak Para Pemohon apabila melangsungkan perkawinan di usia muda;
- Bahwa Para Pemohon sudah siap untuk melepas Anak Para Pemohon dan ikhlas serta siap membantu apabila di kemudian hari ada masalah yang timbul dalam keluarga Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Orang Tua dari Calon suami Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini masih berumur 14 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami Anak Para Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2019 dan karena Anak Para Pemohon sering main ke rumah;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun;
- Bahwa orang tua dari calon suami Anak Para Pemohon mengetahui bahwa Anak Para Pemohon sudah hamil sekitar sebulan yang lalu berdasarkan cerita dari Calon suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa setelah mengetahui kehamilan tersebut, orang tua dari Calon suami Anak Para Pemohon mengadakan pertemuan dengan orang tua Anak Para Pemohon untuk membahas mengenai perkawinan mereka;
- Bahwa demi kebaikan anak yang dikandung tersebut dan atas keinginan dari Anak Para Pemohon dan Calon Suami, Orang Tua dari Calon suami dengan Para Pemohon bersepakat untuk segera mengawinkan Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa rencananya antara Calon suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon akan melangsungkan pemberkatan di GPdI Imandi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua dari calon suami sudah menyebar undangan untuk persiapan perkawinan tersebut;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Para Pemohon sudah tidak lanjut SMP dan rencananya akan ambil paket ujian SMP, sedangkan Calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang sekitar 1,5 tahun;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua terkait rencana perkawinan mereka;
- Bahwa Orang Tua dari Calon suami Anak Para Pemohon sudah mengerti risiko yang akan dihadapi oleh pasangan tersebut apabila melangsungkan perkawinan di usia muda;
- Bahwa Orang Tua sudah siap untuk melepas Calon suami Anak Para Pemohon dan ikhlas serta siap membantu apabila di kemudian hari ada masalah yang timbul dalam keluarga mereka;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon, Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon suami Anak Para Pemohon, Hakim memberikan nasihat-nasihat yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, terutama Anak Para Pemohon yang belum genap berumur 19 tahun, dimana perkawinan dapat menjadi salah satu faktor penghambat keinginan seseorang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, terlebih di usia yang masih sangat muda dalam hal ini Anak Para Pemohon dan Calon suami Anak Para Pemohon yang masih memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasihat terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dari segi fisik dan psikis. Remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan psikis seperti depresi, kecemasan yang berlebihan, dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon, Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon suami Anak Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan atas hal tersebut Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mengawinkan Anak Para Pemohon tersebut dengan Calon Suaminya dan akan mendampingi dan

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



membimbing Anak Para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon yaitu Jenifer Tandayu dengan Calon suaminya yang bernama Hengli Tumbelaka;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili, apakah terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 poin (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur, yaitu di bawah 19 tahun, maka orang tua salah satu calon baik suami maupun istri dapat meminta dispensasi ke Pengadilan, dalam hal ini peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan tersebut kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan untuk yang beragama selain Islam adalah kepada Pengadilan Negeri. Oleh karena Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dan Calon suami Anak Para Pemohon beragama selain Islam, maka yang berwenang untuk mengadili permohonan ini adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan relatif pengadilan, apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin Anak Para Pemohon Jenifer Tandayu dengan Hengli Tumbelaka, dan sesuai dengan bukti surat P-1

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Dusun I Desa Mogoyunggung Dua Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, beragama Kristen maka Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Tomy Sual dan Tirsa Dengah**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jefri Tandayu, dan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jenifer Tandayu, diketahui bahwa Jenifer Tandayu lahir pada tanggal 26 Agustus 2007 dan saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut Anak Para Pemohon baru berumur 14 tahun dan belum genap 19 tahun, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri apabila ingin melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon suami Anak Para Pemohon serta Orang Tua dari Calon suami Anak Para Pemohon diketahui bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya sudah saling kenal dan sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2019, dan sudah sedemikian dekat yang mengakibatkan Anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengetahui Anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan karena saat itu Anak Para Pemohon mengatakan bahwa sedang sakit dan sering muntah-muntah.

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Para Pemohon membawa Anak Para Pemohon untuk diperiksa ke dokter. Setelah diperiksa diketahui bahwa Anak Para Pemohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut di atas apabila dibandingkan dengan keterangan para saksi di persidangan, terdapat persesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan atas hasil hubungannya dengan Calon suami Anak Para Pemohon, sehingga demi kebaikan Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon dan bayi yang dikandungnya, Para Pemohon dan Orang tua dari Calon suami Anak Para Pemohon telah mengadakan pertemuan dan dari hasil pertemuan tersebut, disepakati bahwa harus segera dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon dan orang tua dari calon suami Anak Para Pemohon, diketahui bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon akan melangsungkan pemberkatan perkawinan di GPdI Imandi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 dan telah dilakukan persiapan perkawinan dengan menyebar undangan;

Menimbang, bahwa saat ini Anak Para Pemohon sudah tidak lanjut SMP dan rencananya akan ikut paket ujian SMP, sedangkan Calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai penambang kurang lebih sekitar 1,5 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah mengetahui dan menyetujui adanya permohonan dispensasi kawin ini, hal tersebut diketahui dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa perkawinan ini atas kehendak dari Anak Para Pemohon dan Calon suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak Para Pemohon sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, dan membangun kehidupan rumah tangga, diketahui dari keterangan yang disampaikan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon yang sudah mengetahui risiko perkawinan di usia muda dan siap menghadapi risiko tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tidak menemukan adanya paksaan baik psikis, seksual atau ekonomi terhadap Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon maupun Orang Tua masing-masing dari

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut diketahui dari keterangan Calon suami Anak Para Pemohon yang sudah siap dan akan bertanggung jawab atas kehamilan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada larangan yang menghalangi untuk melangsungkan perkawinan, dan telah ada izin serta restu dari orang tua masing-masing pihak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah ditentukan bahwa “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dan oleh karena fakta di persidangan diketahui bahwa Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan, Hakim menilai bahwa kondisi tersebut merupakan salah satu dari alasan sangat mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal *a quo* sehingga harus dilangsungkan perkawinan demi kebaikan Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak serta untuk masa depan anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan *Convention of The Rights of The Child* tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tindakan kepada anak yang dilakukan oleh negara, khususnya melalui pengadilan, haruslah dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi Anak, dan Hakim menilai dari bukti-bukti yang diajukan dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon adalah jalan yang terbaik bagi Anak, terutama karena Anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan dan dikhawatirkan akan ada gejolak sosial di masyarakat apabila Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya tidak segera dikawinkan;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Para Pemohon belum mencapai batasan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang, namun dalam persidangan terungkap bahwa Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan, dan karena Anak Para Pemohon siap bertanggung jawab, serta dengan komitmen kedua

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka dan Calon suami Anak Para Pemohon juga sudah memiliki pekerjaan, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon dan janin yang dikandungnya serta untuk terciptanya kondisi sosial masyarakat yang kondusif, maka Hakim menilai bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah ditentukan bahwa salah satu syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah Anak. Apabila tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas orang tua/wali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon tidak mengajukan bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 5 tersebut dengan alasan ijazah masih berada di Sekolah dan belum diambil oleh Para Pemohon. Para Pemohon saat ini belum mengambil ijazah dengan alasan karena guru sekolah sedang berada di Kalimantan dan hendak memohonkan penetapan dispensasi ini dengan alasan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 dan telah dilakukan persiapan perkawinan dengan menyebar undangan. Terkait belum terpenuhinya salah satu syarat administrasi tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai, salah satu persyaratan administrasi tersebut adalah bertujuan untuk mengetahui status pendidikan Anak Para Pemohon, karena berkaitan dengan pertimbangan hakim yaitu Hak Anak untuk memperoleh pendidikan. Pada persidangan, berdasarkan keterangan Para Saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon diperoleh fakta bahwa saat ini status pendidikan Anak Para Pemohon adalah sudah lulus Sekolah Dasar dan sudah SMP namun tidak dilanjutkan, dan rencananya akan mengambil paket ujian SMP. Penetapan dispensasi kawin tersebut sangat dibutuhkan karena perkawinan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 dan telah dilakukan persiapan perkawinan yaitu telah menyebar undangan. Oleh karena dalam persidangan telah diketahui status pendidikan Anak meskipun Para Pemohon belum mengajukan bukti

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah terakhir Anak Para Pemohon, dan dengan mempertimbangkan Anak Para Pemohon yang sudah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan dan kesiapan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya untuk bertanggung jawab serta dengan memperhatikan kepentingan Anak yang ada di dalam kandungan, dengan berlandaskan pada Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Hakim berkesimpulan bahwa meskipun belum dapat diajukan ijazah Anak Para Pemohon tersebut, sepanjang terdapat bukti lainnya yang dapat menjelaskan terkait status pendidikan Anak, yang dalam persidangan ini adalah keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan pengakuan Anak Para Pemohon, maka persyaratan administrasi tersebut sudah dapat dikatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) mengenai memberikan dispensasi kawin patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi kalimat pada petitum angka 2 permohonan Para Pemohon agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa mengubah maksud dari isi petitum tersebut, diubah dari "Memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama JENIFER TANDAYU untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama HENGLI TUMBELAKA" diubah menjadi "Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama JENIFER TANDAYU untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama HENGLI TUMBELAKA";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama JENIFER TANDAYU untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama HENGLI TUMBELAKA;

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh Giovani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Ktg tanggal 23 November 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Syaepudin Samalam, S.H., Panitera Pengganti dan Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Syaepudin Samalam, S.H.

Giovani, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)